

### **BAB III**

## **PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA TEGALDOWO KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG**

### **A. Profil Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang**

Desa Tegaldowo merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintah desa di lingkungan Kecamatan Gunem yang wilayahnya dikelilingi oleh perbukitan Gunung Botak. Desa Tegaldowo terbagi dalam enam daerah kecil yaitu kelurahan Tegaldowo, dukuh Dukoh, dukuh Ngelu, dukuh Nglengcong, dukuh Karanganyar, dan dukuh Ngablak. Desa ini begitu sederhana dan masih terdapat keramaian pasar tradisional yang beraktifitas di pagi hari.

Potensi alam terbesar adalah bukit yang terkandung unsur batu kapur sebagai bahan dasar pembuatan semen. Selain bukit kapur, daerah ini memiliki banyak pohon jati milik Perusahaan Hutan Indonesia (Perhutani) di sepanjang jalan menuju Desa.Tegaldowo.

Penduduk Desa Tegaldowo berjumlah 4.815 yang terdiri dari 2.404 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 2.411 penduduk berjenis kelamin perempuan.<sup>1</sup>

Berikut ini adalah tabulasi penduduk Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
-----------	----------------------	---------------	----------

---

<sup>1</sup> Papan Informasi Keadaan dan Statistik Desa Tegaldowo Per 2010

1	Laki-laki	2.404	49,9
2	Perempuan	2.411	50,1
	Jumlah	4.815	100,0

Berdasarkan table di atas dapat diketahui rasio jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

$$2.411/2.404 = 1,003$$

Hasil perhitungan di atas mengindikasikan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak 1,003% dari jumlah penduduk laki-laki.

Masyarakat Desa Tegaldowo seluruhnya beragama Islam, tidak ada satupun penduduk yang tidak beragama Islam. Namun demikian, dalam kehidupan kesehariannya, tidak sedikit dari masyarakat yang kurang mencerminkan kehidupan yang Islami. Sarana peribadatan untuk menunjang aktifitas keagamaan masyarakat relatif banyak. Masjid yang ada di Desa Tegaldowo sebanyak 3 buah dengan mushalla sebanyak 17 buah yang tersebar di keenam dukuh. Selain fasilitas peribadatan, Desa Tegaldowo juga telah memiliki sarana-sarana social lainnya yang dapat ditabulasikan sebagai berikut:

### Tabel

**Sarana Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem 2012**

No	Sarana	Jumlah	Keadaan
1	Kantor Desa	1	Sangat Baik <sup>2</sup>
2	Puskesmas	1	Baik

<sup>2</sup> Kondisi Kantor Desa Tegaldowo sangat baik karena baru saja selesai diperbarui dengan merombak total bangunan lama dan menjadi kantor desa terbaik Kota Rembang.

3	Masjid	3	Baik
4	Mushalla	17	Baik
5	Taman Kanak-Kanak	1	Baik
6	Sekolah Dasar	1	Baik
7	SLTP	1	Baik
8	SLTA	1	Baik
9	Pasar	1	Baik

Meski bersarana baik, pendidikan di Desa Tegaldowo baru mendapatkan perhatian pada sekitar awal dekade 2000-an atau akhir dekade 1990-an. Sebelum awal tahun 2000, pendidikan yang ada dan tersedia di Desa Tegaldowo hanya setingkat Sekolah Dasar (SD). Baru sekitar tahun 2004 didirikan Sekolah Menengah tingkat Pertama (SMP) di Desa Tegaldowo. Meskipun telah ada SMP, tingkat keinginan masyarakat untuk melanjutkan sekolah anak-anak mereka ke jenjang SMP sangat rendah. Ironisnya, semangat pendidikan anak berbanding terbalik dengan semangat untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia dini (di bawah umur).<sup>3</sup>

Desa yang terletak di perbatasan Rembang dan Blora ini terkenal di daerah sekitarnya karena menjadi arus perlintasan desa-desa sekitarnya. Sebagai lokasi yang menjadi jalur antar desa dan antar kabupaten, potensi akulturasi maupun asimilasi budaya sangat mungkin terjadi di Desa Tegaldowo.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Suwandi, PPN Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, 24 Maret 2012.

Mata pencaharian utama penduduk Desa Tegaldowo adalah di bidang pertanian, peternakan dan perburuhan. Pertanian di Desa Tegaldowo ditinjau dari kepemilikan tanah terbagi menjadi dua jenis pertanian, yakni pertanian pribadi dan pertanian persil. Pertanian pribadi adalah pertanian yang dikerjakan di atas tanah milik sendiri; sedangkan pertanian persil adalah aktifitas pertanian yang pengerjaannya di atas lahan milik Perhutani. Meski menjadi mata pencaharian masyarakat desa, pertanian di wilayah Desa Tegaldowo tidaklah menjanjikan. Hasil pertanian hanya berkisar pada tanaman palawija dengan hasil jual yang tidak begitu tinggi. Hal itu disebabkan keadaan geografis Desa Tegaldowo yang jauh dari keramaian dan berada di lingkungan perbukitan.

Status social merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan masyarakat Tegaldowo. Status social masyarakat Tegaldowo dapat diketahui dari ukuran materi yang dimiliki. Masyarakat dengan status social tinggi adalah masyarakat yang memiliki sawah sendiri dalam ukuran luas serta memiliki minimal empat ekor sapi. Masyarakat yang hanya memiliki dua ekor sapi termasuk dalam kategori masyarakat dengan status social sedang. Indikator dari masyarakat dengan status social rendah adalah masyarakat yang tidak memiliki sapi dan hanya memiliki kambing sebagai binatang ternak. Kambing memang menjadi pilihan bagi masyarakat dengan status social rendah sebagai hewan ternak karena mudahnya perawatan dan penjualannya sehingga jika seaktu-waktu mereka membutuhkan biaya akan mudah mendapatkan dengan menjual kambing.

Terdapat keunikan dalam upaya pelanggaran status social. Masyarakat akan berusaha menjaga kualitas status social dengan melakukan perkawinan dengan masyarakat yang sama statusnya. Meski demikian, ada juga orang tua yang terpaksa mengawinkan anak-anak mereka dengan masyarakat yang status sosialnya berada di bawahnya karena keinginan anak. Pada kasus seperti ini, orang tua anak dengan status social yang rendah akan sangat senang serta dengan segera dan secepatnya ingin perkawinan tersebut berlangsung. Dengan perkawinan tersebut, secara otomatis akan menaikkan status social mereka. Selain terkait dengan status social, kemampuan mengkawinkan anak perempuan juga menjadi symbol kebanggaan bagi masyarakat. Bahkan dengan status janda sekalipun, mereka tetap menjadikan perkawinan anak perempuan adalah sebuah kebanggaan dan keberhasilan dalam hidup. Jadi, perceraian yang menjadi warna lain dalam kehidupan masyarakat Tegaldowo bukan menjadi persoalan. Seorang wanita yang menikah hingga 3 kali adalah sesuatu yang wajar dan bukan sesuatu aib bagi masyarakat Desa Tegaldowo. Bahkan pada decade 90-an, perkawinan yang berusia mingguan adalah pemandangan umum yang sering terjadi di Desa Tegaldowo.<sup>4</sup>

Di samping perkawinan, permasalahan yang sering muncul dan menjadi problem sosial Desa Tegaldowo adalah pergaulan remaja. Kebiasaan

---

<sup>4</sup> Dalam beberapa kasus, dalam dua tahun seseorang menikah dua kali. Arsip catatan nikah Modin Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Hal ini terjadi pada tahun 2010 di mana seorang gadis yang masih duduk di kelas 2 SMP menikah pada bulan Juni namun kemudian bulan Desember bercerai lalu pada bulan Mei 2011 menikah lagi. Wawancara dengan Bapak Suwito "Londo", Ketua BPD Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, 24 Maret 2012 yang juga diiyakan oleh orang tua gadis tersebut yang enggan disebut namanya.

minum-minuman keras serta pergaulan bebas tidak sedikit menimbulkan permasalahan. Saat melakukan pengumpulan data, penulis menemukan beberapa pemuda yang bergerombol menikmati minuman keras. Selain itu, penggunaan kata-kata yang kurang sopan juga tidak jarang terdengar dalam komunikasi mereka.<sup>5</sup> Bahkan penulis juga menemui kasus seorang anak perempuan hamil – akibat pergaulan bebas – tanpa ada kejelasan siapa lelaki yang menghamilinya karena sering bergonta ganti pasangan.<sup>6</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa keadaan geografis dan aspek pendidikan memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan budaya masyarakat Tegaldowo. Kesulitan-kesulitan hidup yang dialami oleh masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan serta lokasi desa sebagai jalur lintas alternative Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora telah mampu membentuk budaya masyarakat yang cenderung pada aspek status social berbasis materialisme.

Permasalahan yang berhubungan dengan perkawinan di bawah umur sedikit teratasi dengan kehadiran *Yayasan Plan Indonesia*. Melalui program sosialisasi pentingnya perencanaan perkawinan serta dampak-dampak dari perkawinan di bawah umur Plan Indonesia berhasil mengurangi sedikit kebiasaan masyarakat untuk menikahkan anak mereka dalam perkawinan di

---

<sup>5</sup> Sebenarnya penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai kebiasaan remaja Desa Tegaldowo, namun tidak diperbolehkan oleh Bapak Suwito dengan alasan khawatir kalau nanti malah menyinggung perasaan mereka. Kemudian penulis mendapatkan informasi dari Bapak Suwito terkait dengan kebiasaan pemuda Desa Tegaldowo.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Suwito “Londo”, Ketua BPD Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, 24 Maret 2012.

bawah umur. Meskipun demikian, masih banyak kasus-kasus perkawinan di bawah umur yang tetap terjadi di balik usaha-usaha Plan Indonesia tersebut.

## **B. Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang**

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang prosedurnya sedikit berbeda dengan pelaksanaan perkawinan biasa. Proses persiapan pelaksanaan perkawinan biasa (telah terpenuhi seluruh syarat perkawinan) hanya mencakup lingkup kelurahan, kecamatan dan KUA sedangkan proses perkawinan di bawah umur hingga melibatkan Pengadilan Agama. Secara lebih jelasnya, proses persiapan hingga pelaksanaan perkawinan di bawah umur meliputi prosedur sebagai berikut:

### a. Pengajuan surat pengantar di Kelurahan<sup>7</sup>

Model pengajuan surat pengantar di kelurahan dalam perkawinan di bawah umur sama halnya dengan proses pengajuan perkawinan biasa. Surat ini ditujukan dan digunakan sebagai pengantar bagi pasangan pengantin untuk dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam pengajuan ini disertakan foto copy KTP calon mempelai atau kartu identitas lainnya, KK orang tua, dan ijazah calon mempelai.

### b. Pemeriksaan oleh KUA<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Suyanto Kepala Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, tanggal 24 Maret 2012.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Ibnu B, Kepala KUA Kecamatan Gunem tanggal 27 Maret 2012

Setelah mendapat surat pengantar dari Kelurahan, calon mempelai kemudian melanjutkan proses pemeriksaan oleh KUA. Obyek pemeriksaan KUA meliputi syarat-syarat pernikahan sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam proses pemeriksaan calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia, KUA akan mengeluarkan dua jenis surat kepada calon mempelai yakni:

1) Surat keterangan kekurangan atau hambatan syarat perkawinan

Surat keterangan ini berisikan aspek yang kurang memenuhi syarat dari salah satu atau kedua calon mempelai. Pada pengajuan izin perkawinan di bawah umur, aspek utama yang kurang memenuhi syarat adalah masalah usia. Umumnya calon mempelai kurang memenuhi standar minimal usia legal untuk dilaksanakannya suatu perkawinan.

2) Surat keterangan penolakan pernikahan

Surat keterangan ini berisikan tentang ketidakmauan KUA untuk memberikan izin pelaksanaan perkawinan dengan alasan kurang terpenuhinya syarat perkawinan. Surat keterangan penolakan pernikahan juga berfungsi sebagai pengantar calon mempelai dan keluarganya untuk mengurus perizinan di lembaga yang lebih tinggi, yakni Pengadilan Agama (PA).



c. Pemeriksaan oleh Pengadilan Agama<sup>9</sup>

Pemeriksaan oleh Pengadilan Agama dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap mediasi dan persidangan. Mediasi merupakan tahapan untuk melakukan pembicaraan yang bertujuan untuk membahas kemungkinan pengunduran perkawinan calon mempelai hingga mencapai batas minimal usia yang dilegalkan dalam sebuah perkawinan sesuai dengan hukum perundang-undangan di Indonesia. Dalam mediasi ini, kedua calon mempelai dan keluarga dari calon mempelai dipertemukan untuk membahas hal tersebut. Apabila proses mediasi gagal, maka akan dilanjutkan dengan tahap kedua, yakni persidangan.

Persidangan terkait dengan permohonan dispensasi perkawinan dilaksanakan seperti halnya persidangan-persidangan lainnya. Persidangan yang bertujuan untuk dispensasi perkawinan dilakukan dengan mendengarkan alasan pemohon, memeriksa bukti dan memeriksa keterangan para saksi. Dari proses tersebut kemudian Majelis Hakim dapat membuat suatu keputusan tentang dispensasi perkawinan yang diinginkan oleh pemohon.

Apabila permohonan dispensasi disetujui oleh PA, pemohon akan diberikan salinan putusan dan penetapan dispensasi perkawinan serta surat keterangan yang ditujukan kepada KUA. Namun apabila permohonan tersebut ditolak, maka pemohon tidak mendapatkan surat keterangan perizinan pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak H. Maskur Ridwan, Panitera PA Rembang, tanggal 26 Maret 2012

d. Pelaksanaan perkawinan

Setelah mendapatkan dispensasi perkawinan dari PA, pemohon kembali ke KUA dan menyerahkan putusan PA. KUA kemudian menindaklanjuti surat tersebut dengan memberikan perizinan perkawinan di bawah umur kepada kedua calon mempelai.

Terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor kepercayaan masyarakat

Masyarakat Desa Tegaldowo memiliki sebuah kepercayaan dalam perkawinan. Kepercayaan tersebut adalah manakala mereka memiliki anak perempuan dan diminta oleh orang lain namun tidak diberikan, dipercaya anak perempuan tersebut tidak akan laku nikah dan akan menjadi seorang perawan tua. Kepercayaan ini telah berlangsung lama dan turun temurun. Tidak sedikit juga bukti dari “keampuhan” kepercayaan tersebut di mana dalam beberapa kasus memang terjadi apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hasil wawancara dengan seseorang Desa Tegaldowo berikut ini:

“Sudah berapa kali mas terjadi nyata anak perempuan yang tidak diberikan saat orang lain memintanya untuk dinikahi atau dinikahkan dengan anaknya akhirnya menjadi perawan tua. Ada sebagian dari mereka yang beruntung dapat menikah meskipun

pada usia yang terlambat namun tidak sedikit dari mereka yang sangat jauh jodohnya mas.”<sup>10</sup>

Kenyataan itulah yang kemudian menjadikan banyak dari masyarakat yang enggan menolak manakala ada orang lain yang meminta anak perempuan mereka untuk dinikahkan dengan anak mereka. Contoh kasus ini dialami oleh saudari Endang Purwanti yang menolak lamaran seorang pria pada tahun 1998 hingga saat ini berusia 30 tahun (saat berlangsungnya penelitian) masih belum menikah.

“Dulunya saya tidak mau menerima lamaran dari laki-laki karena memang saya tidak suka. Saya mengancam orang tua yang memaksa saya untuk menikah dengan ancaman melarikan diri dari rumah. Ancaman tersebut berhasil. Namun entah mengapa ya mas, hingga sekarang saya belum dapat jodoh. Apa saya kena kutukan karena telah menolak lamaran itu.”<sup>11</sup>

Mitos yang berkembang di masyarakat Desa Tegaldowo adalah mitos yang berkaitan dengan tradisi kepercayaan. Maksudnya, pelanggaran terhadap mitos ini tidak terkandung sanksi social. Dampak dari pelanggaran mitos mengena langsung kepada pelakunya dan bukan karena adanya sanksi social. Jadi masyarakat percaya bahwa pelanggaran tradisi tersebut akan membawa kesialan berupa hokum alam berupa kesulitan menikah bagi wanita yang menolak pinangan laki-laki.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Rohim, salah satu sesepuh Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, tanggal 24 Maret 2012.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Endang Purwanti, gadis Desa Tegaldowo yang pernah menolak lamaran seorang laki-laki dan hingga kini belum mendapatkan jodoh, tanggal 25 Maret 2012.

b. Kekuasaan Orang Tua

Ada keunikan dalam hirarki keluarga di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Kedudukan orang tua kandung anak kalah dengan kedudukan orang yang dituakan dalam sistem keluarganya. Sistem ini juga berdampak pada perizinan nikah bagi si anak di mana kekuasaan perizinan berada di tangan orang yang dituakan tersebut. Artinya, manakala orang tua kandung anak kurang atau tidak setuju namun karena orang yang dituakan setuju, maka keputusan orang tua kandung anak tidak ada gunanya dan yang berlaku adalah keputusan dari orang yang dituakan. Kenyataan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Rahim, sesepuh Desa Tegaldowo dalam wawancara berikut ini:

“Tradisi itu sudah sejak dahulu mas. Ibaratnya, seorang Bapak dari seorang anak masak akan melawan orang tuanya sendiri. Tentu saja hal itu tidak baik *tho* mas. Susahnya, kadang orang yang disetujui oleh orang yang dituakan tersebut kurang sesuai atau bahkan tidak sesuai dengan keinginan orang tua si anak.<sup>12</sup>

Masyarakat Desa Tegaldowo adalah masyarakat yang masih memegang teguh tradisi secara turun temurun. Kekuasaan orang tua dalam tradisi masyarakat Desa Tegaldowo sama dengan tradisi keluarga umumnya di Indonesia, yakni menganut garis patriarkhi. Namun ada perbedaan dalam penerapannya. Kekuasaan orang tua kandung akan “hilang” dalam hak wali perkawinan manakala pihak kakek masih hidup.

---

<sup>12</sup> Bapak Rahim sendiri, saat penelitian ini berlangsung, baru saja menikahkan cucunya yang baru duduk di kelas 2 SMP pada bulan Maret 2012. Wawancara dengan Bapak Rohim, salah satu sesepuh Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, tanggal 24 Maret 2012.

Hal ini didasarkan pada adanya kekuasaan kakek terhadap orang tua kandung calon pengantin dengan didasarkan pada pengasuhan yang telah diberikan kakek kepada orang tua calon pengantin.<sup>13</sup>

c. Materi (Harta Benda)

Tidak dapat dipungkiri bahwa harta benda merupakan elemen terpenting dalam kehidupan manusia. Tidak ada satupun manusia yang mampu hidup tanpa berhubungan dengan harta benda. Hal satu ini pula yang menjadi salah satu alasan para orang tua memilih untuk menikahkan anak mereka meskipun usia anak mereka belum memenuhi syarat minimal untuk menikah. Menurut Bapak Suwandi, materi merupakan aspek yang menggiurkan dan dapat secepatnya menimbulkan perkawinan. Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan beliau berikut ini:

“Apalagi kalau yang meminta anak gadis tersebut adalah orang yang kaya raya mas, langsung diterima dan tidak akan lama dilangsungkan juga pernikahan. Umumnya hal ini dilakukan dengan orang di luar Tegaldowo mas, bahkan sampai ada yang dapat di luar Rembang mas.”<sup>14</sup>

Perkawinan yang berorientasi pada materi tidak jarang yang berakhir dengan perceraian. Hal ini terjadi pada tahun 2010 di mana seorang gadis yang masih duduk di kelas 2 SMP menikah pada bulan Juni namun kemudian bulan Desember bercerai lalu pada bulan Mei 2011 menikah lagi. Pernikahan yang dilakukan itu didasarkan atas tawaran materi yang dijadikan sebagai mahar. Sebenarnya gadis yang akan dinikahkan tidak menyukai calon

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Mardi, PPN Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, tanggal 26 Maret 2012.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Suwandi, PPN Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, tanggal 24 Maret 2012.

mempelai laki-laki, namun karena desakan orang tua dan diiming-imingi materi melimpah, gadis tersebut rela menikah dengan laki-laki kaya dan meninggalkan kekasihnya. Masih adanya hubungan antara gadis dengan kekasihnya membuat si gadis masih tetap melakukan komunikasi dan tidak jarang melakukan pertemuan dengan mantan kekasihnya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan laki-laki yang menjadi suaminya memilih untuk menceraikannya.<sup>15</sup>

#### d. Pergaulan bebas

Pergaulan memang menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat Desa Tegaldowo. Suhu yang dingin karena dikelilingi oleh bukit tidak sedikit memberi pengaruh pada budaya sebagian kecil masyarakat, khususnya para generasi mudanya. Minum minuman keras tidak jarang menjadi “teman” untuk mengusir rasa dingin. Ditambah lagi dengan adanya wacana “budaya barat” melalui media-media audio-visual yang juga menjadi faktor pendukung pembentukan budaya para generasi muda. Selain minum minuman keras, pergaulan bebas antara remaja pria dan wanita juga menjadi kekhawatiran tersendiri. Bahkan tidak sedikit kasus yang terjadi akibat adanya pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita, termasuk para remaja yang belum cukup usia dalam segi pernikahan.<sup>16</sup>

“Namanya anak muda kan ya wajar ketika mereka jatuh cinta, kemana-mana selalu berdua. Apalagi orangtua suami saya (saat responden masih berpacaran – red) memperbolehkan hubungan saya dengan anaknya lebih dekat. Tidak jarang saya malah disuruh

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Suwandi, PPN Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, tanggal 24 Maret 2012.

<sup>16</sup> Untuk contoh kasus terkait dengan pergaulan bebas, warga enggan memberikan keterangan karena dianggap sebagai aib orang lain. Wawancara dengan Bapak Suwandi, PPN Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, tanggal 24 Maret 2012.

*nginep* di rumahnya dan seringkali membantu ibu dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau tidur sih tidak bareng, tapi sering berduaan saat rumah sepi. Tetapi setelah acara pertunangan, kami lebih bebas dan boleh tidur berdua di kamar.”<sup>17</sup>

Kasus pergaulan bebas yang lainnya adalah tidak jarangya pasangan muda Desa Tegaldowo yang keluar hingga dua hari dan menginap di hotel maupun penginapan lainnya. Hal ini dilakukan dengan dasar sama-sama suka dan kepercayaan bahwa mereka nantinya akan menikah.

“Saat itu yang ada dalam pikiran saya dan pacar saya ya keyakinan bahwa kami akan menikah dan langgeng. Kesenangan dan hura-hura selalu menjadi landasan berfikir saya dan pacar saya saat itu seperti jalan-jalan hingga menginap dan tidur bersama. Namun kenyataannya setelah menikah, semuanya berbeda dengan waktu berpacaran. Saya dan dia sering bertengkar. Dia menjadi berbeda dan kasar. Bahkan tidak jarang saya diperlakukan secara kasar. Akhirnya, mau tidak mau saya akhirnya mengajukan perceraian. Kini saya sudah menikah lagi.”<sup>18</sup>

Akan tetapi, ada juga kasus pergaulan bebas yang sengaja dibentuk oleh pihak keluarga. Maksudnya adalah, pihak orang tua “memaksakan” anak mereka untuk menginap dan lebih lama berduaan dengan teman kencannya. Hal ini sering terjadi manakala ada orang tua pihak laki-laki yang kaya meminang anak perempuan dari kalangan masyarakat dengan status social rendah. Pihak keluarga perempuan akan menganjurkan anak mereka untuk lebih akrab dan intim dengan calon suaminya. Bahkan tidak segan-segan orang tua tersebut menawari hingga menganjurkan calon

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Sulastris Temok, anak perempuan pelaku perkawinan di bawah umur, tanggal 24 Maret 2012.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Swis Lidya, anak perempuan pelaku perkawinan di bawah umur, tanggal 25 Maret 2012.

suami anaknya untuk menginap di rumah mereka. Ironisnya, pasangan calon pengantin tersebut diberikan kebebasan dalam bercengkerama.

"Awalnya saya tidak kenal dengan calon suami saya. Saya juga risih saat harus menemani dan berperilaku seperti orang yang sudah menikah. Tetapi mau gimana lagi, kalau saya tidak mau, orang tua saya akan marah. Jadi mau tidak mau akhirnya saya harus mengikuti keinginan orang tua. Kata mereka, kamu nanti kan juga jadi isterinya, makanya latihan dulu agar nanti tidak bingung saat menjadi isterinya. Calon suami saya memang anaknya orang kaya."<sup>19</sup>

Kebebasan pergaulan bukan hanya terjadi di kalangan remaja. Kasus perselingkuhan antara laki-laki dan perempuan yang telah memiliki pasangan resmi juga sering terjadi di Desa Tegaldowo. Uniknya, ketika pasangan yang disakiti oleh pasangannya mengetahui, jarang dari mereka yang marah. Sebaliknya, mereka akan berlaku yang sama dengan yang telah diperbuat oleh pasangan mereka.

"Jika hal itu telah terjadi, maka siapa yang kuat tidak akan mengajukan perceraian. Tetapi jika sudah tidak kuat mereka akan mengajukan perceraian. Umumnya masing-masing pihak sama-sama kuat, tapi yang tidak kuat biasanya adalah keluarga masing-masing. Hal itulah yang kemudian menjadikan proses perceraian berlangsung."<sup>20</sup>

#### e. Faktor Pendidikan

Masyarakat Desa Tegaldowo rata-rata berpendidikan rendah. Hal ini di samping kurangnya sarana pendidikan juga dikarenakan orientasi ekonomi lebih tinggi daripada orientasi keilmuan. Keilmuan yang kurang berkembang tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Erni Fira Sulistiana, anak perempuan pelaku perkawinan di bawah umur, tanggal 25 Maret 2012.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Suwito "Londo", Ketua BPD Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, tanggal 24 Maret 2012.



memberikan dampak kurangnya wacana masyarakat tentang pentingnya orientasi ilmu pengetahuan sebagai landasan konsep masa depan. Bagi sebagian masyarakat, pendidikan tidak memiliki nilai penting karena belum tentu memberikan hasil ekonomi yang lebih baik dari penghasilan orang-orang yang tidak atau kurang berpendidikan. Oleh sebab itu tidak mengherankan manakala masyarakat lebih mempersiapkan masa depan anak-anak mereka dengan materi harta benda dengan jalan memberikan fasilitas hidup ketika anak-anak tersebut dikawinkan meskipun belum mencukupi persyaratan usia. Kasus-kasus yang bermula dari minimnya pendidikan rata-rata terjadi pada orang-orang tua yang tidak pernah bersekolah pada level yang tinggi. Kekurangfahaman tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk perkawinan anak-anak di bawah umur, menjadi penyebab orang-orang tua dahulu lebih memilih menikahkan anaknya daripada menyekolahkan.<sup>21</sup>

f. Legalitas Perundang-undangan

Pada beberapa kasus perkawinan di bawah umur di Desa Tegaldowo terjadi karena alasan adanya legalitas perundang-undangan di Indonesia mengenai perkawinan di bawah umur. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Suwito tentang realita di Desa Tegaldowo terkait dengan UU yang berlaku:

“Tidak sedikit masyarakat yang mengajukan permohonan perkawinan anak-anak mereka yang belum cukup umur dengan alasan bahwa negara memberikan izin untuk pelaksanaan

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Suwito “Londo”, Ketua BPD Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, tanggal 24 Maret 2012.

perkawinan tersebut. Sebenarnya dari pihak desa (Pemerintah Desa) tidak jarang telah memberikan gambaran betapa sulitnya proses perkawinan bagi anak yang belum cukup umur ketika mereka (para orang tua) memohon surat pengantar. Namun dari masyarakat yang menerima informasi itu, tidak sedikit yang menjawab bahwa negara membolehkan perkawinan melalui undang-undang dispensasi.”<sup>22</sup>

Pengetahuan masyarakat tersebut tidak lepas dari *gethok tular* (sosialisasi informasi secara perorangan) yang dilakukan oleh masyarakat yang telah berhasil melaksanakan perkawinan anak-anak mereka yang belum cukup umur. Dari informasi itulah kemudian beberapa masyarakat yang mengajukan permohonan surat pengantar memberikan argumen seperti yang mereka terima dari masyarakat lainnya. Bapak Arifin yang juga menjadi pihak pelaksana perkawinan anak di bawah umur berdasarkan informasi menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau memang pemerintah pusat saja memberikan izin untuk perkawinan anak-anak yang belum cukup umur, mengapa pemerintahan desa malah memberikan gambaran yang sepertinya menyulitkan bagi masyarakat. Seharusnya mereka memberikan kemudahan dalam proses tersebut, tidak malah membuat bertele-tele.”<sup>23</sup>

Perkawinan di bawah umur di Desa Tegaldowo bukan tanpa masalah. Tidak jarang terjadi perceraian dalam usia perkawinan yang singkat dengan sebab-sebab yang sepele seperti percekcoakan karena adanya perselisihan antara suami dan isteri. Faktor belum stabilnya psikis pasangan yang belum

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Suyanto Kepala Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, tanggal 24 Maret 2012.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Arifin, Warga Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, tanggal 25 Maret 2012.

matang usianya menjadi penyebab perselisihan sebagaimana disebutkan dalam pernyataan Bapak Suwandi berikut ini:

“Tidak sedikit mas pasangan muda yang usia pernikahannya hanya beberapa bulan. Perceraian terjadi gara-gara persoalan sepele seperti laki-laki keras kepala dan juga melakukan kekerasan rumah tangga. Biasanya kasus ini terjadi pada perkawinan yang dijodohkan oleh orang tua. Tidak adanya saling kenal antar mempelai laki-laki dan mempelai perempuan menjadi salah satu sebab kurangnya sikap saling memahami terhadap masing-masing individu. Namun demikian, kasus perceraian juga sering terjadi pada pasangan perkawinan di bawah umur yang sudah saling mengenal antar mempelai dan sempat berpacaran.”<sup>24</sup>

### **C. Upaya-upaya dalam Mempersulit Perkawinan Anak di bawah Umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang**

Fenomena perkawinan anak di bawah umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem yang hampir dapat dikatakan telah mengakar kuat tidak berarti bukan tanpa tantangan. Beberapa pihak telah mengupayakan untuk melakukan upaya-upaya mempersulit pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur di desa tersebut. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh pihak desa serta Plan Indonesia yang menggandeng pemerintah kabupaten. Upaya-upaya yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Hal ini dilakukan oleh pihak desa yang memiliki kewenangan dalam pemberian surat pengantar bagi masyarakat yang akan melakukan perkawinan anak di bawah umur ke Kantor Urusan Agama (KUA). Upaya mempersulit ini diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Suwandi, PPN Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, tanggal 24 Maret 2012.

- a. Pihak Modin tidak mau mencatat nama anak yang akan dinikahkan di bawah umur dalam buku laporan perkawinan Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat takut dan berfikir ulang untuk menikahkan anak mereka di bawah umur karena tidak akan dicatat dalam buku laporan perkawinan.<sup>25</sup>
- b. Pihak Lurah (Petinggi) memberikan “ancaman” dengan memberitahukan ketentuan perundang-undangan, terutama undang-undang perlindungan anak, yang menyatakan ancaman bagi orang tua yang memaksakan anak mereka untuk dikawinkan di bawah umur.<sup>26</sup>
- c. Kepala BPD, Bapak Suwito bahkan lebih “ekstrem” lagi dengan jalan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pihak pemerintah hingga aparat hukum untuk mendiskusikan perkawinan anak di bawah umur. Pada umumnya pihak-pihak yang diajak diskusi sepakat tentang tidak baiknya perkawinan anak di bawah umur. Tetapi pihak-pihak tersebut hanya memberikan kesepakatan dan tidak memberikan bantuan berupa dukungan tindakan dalam ranah hukum.<sup>27</sup>
- d. Pempdes bersama Plan Indonesia mengadakan sosialisasi tentang perlindungan anak serta perkawinan yang ideal. Langkah ini selain memberikan sosialisasi juga dilakukan dengan membuat kesibukan-kesibukan untuk kalangan orang tua. Melalui kelompok-kelompok

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Suwandi, PPN Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, tanggal 24 Maret 2012.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Suyanto Kepala Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, tanggal 24 Maret 2012.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Suwito “Londo”, Ketua BPD Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, tanggal 24 Maret 2012.

ketrampilan inilah kemudian hegemoni tentang pentingnya perencanaan perkawinan dan tidak baiknya mengkawinkan anak di bawah umur diberikan.<sup>28</sup>

- e. Penambahan unit sekolah menengah atas. Desa Tegaldowo sebelum kedatangan Plan Indonesia hanya memiliki sekolah menengah tingkat pertama (SMP/SLTP). Oleh sebab itu tidak mengherankan jika sebelum adanya Sekolah Menengah Atas pada tahun 2010, sangat banyak anak-anak yang setelah lulus SMP langsung dinikahkan.<sup>29</sup>

Meski telah mendapatkan ancaman hingga adanya pembahasan masalah perkawinan anak di bawah umur, pada kenyataannya usaha-usaha tersebut kurang maksimal. Hal ini karena adanya masyarakat yang telah mengetahui prosedur dan kedudukan hukum perkawinan anak di bawah umur yang dilaksanakan dan dilegalkan di Pengadilan Agama. Informasi ini menyebar ke masyarakat dan ketika mereka diancam, masyarakat lebih memilih ancaman tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Lurah Tegaldowo berikut ini:

“Kami berusaha untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur dengan memberikan ancaman, tetapi masyarakat malah memberikan respon menantang ancaman tersebut. Mereka bilang tidak apa-apa, toh jika telah mendapat izin dari PA perkawinan itu akan menjadi sah dan dapat dilaksanakan.”<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Suyanto Kepala Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, tanggal 24 Maret 2012.

<sup>29</sup> Hal ini sebagaimana disarikan dari Wawancara dengan Bapak Suwito “Londo”, Ketua BPD Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, 4 April 2012. Penulis berusaha untuk bertemu dengan pihak Plan Indonesia, namun pada saat penelitian berlangsung, penulis mendapatkan informasi dari Bapak Suwito bahwa para pengurus Plan Indonesia telah lama tidak datang ke Tegaldowo.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Suyanto Kepala Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, tanggal 24 Maret 2012.

Berbeda dengan upaya yang dilakukan oleh Plan Indonesia. Melalui pendekatan kekeluargaan dengan ketrampilan, upaya mereka lebih dapat mengena ke masyarakat. Meski demikian, pemahaman yang telah dimiliki oleh masyarakat yang dibina oleh Plan Indonesia kurang dapat berfungsi maksimal dalam mencegah upaya perkawinan anak di bawah umur. Hal ini dikarenakan adanya aspek-aspek yang tidak menjadi bagian dari perencanaan Plan Indonesia yakni:

- a. Kekuasaan dan kewenangan orang yang paling dituakan dalam keluarga besar.
- b. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja Desa Tegaldowo<sup>31</sup>

Kedua hal tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Keberadaan SMA juga tidak begitu banyak menolong. Hal ini seperti terlihat pada contoh kasus yang telah disebutkan di atas di mana seorang anak usia SMA kelas X hamil terlebih dahulu maupun praktek perkawinan yang terjadi pada anak usia SMP kelas VIII.

Berbeda dengan Pemerintah Desa Tegaldowo, pihak KUA dan PA yang memiliki wewenang untuk melaksanakan perkawinan anak di bawah umur malah tidak melakukan upaya mempersulit perkawinan anak di bawah umur secara signifikan. Hal ini terindikasikan saat penulis menemui pihak KUA terkait dengan perkawinan anak di bawah umur. Pihak KUA memberikan penjelasan bahwa tugas mereka hanyalah memeriksa dokumen-dokumen persiapan perkawinan. Apabila masih ada kekurangan syarat, dalam

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Ibu Warti, Koordinator Kelompok Ibu-Ibu PKK Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem tanggal 3 April 2012

hal ini syarat usia, KUA hanya memberikan surat penolakan dan surat pengantar ke PA untuk mengurus lebih lanjut.

“Kita bekerja berdasarkan undang-undang yang berlaku, *mas*. Dalam perundang-undangan, ketentuan yang berlaku adalah demikian itu, apabila tidak ada cukup umur, maka KUA akan memberikan keterangan penolakan serta surat pengantar sebagai rekomendasi kepada PA untuk dapat memproses perizinan perkawinan anak yang belum cukup umur.”<sup>32</sup>

Hal yang sama juga dijelaskan oleh pihak PA yang memberikan keterangan bahwa kinerja mereka juga berdasarkan hukum yang berlaku. Kalaupun ada upaya, hal itu dilakukan dalam bentuk pemeriksaan yang lebih detail dengan memeriksa secara terpisah antara orang tua dan calon mempelai. Dalam pemeriksaan ini, apabila tidak terjadi kesamaan keterangan antara orang tua dengan calon mempelai, maka permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur akan ditolak atau tidak diterima.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Ibnu B, Kepala KUA Kecamatan Gunem tanggal 27 Maret 2012

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Masykur Ridwan. Panitera PA Rembang, tanggal 26 Maret 2012.